

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Atas Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

1. Definisi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) adalah terminal yang terletak di dalam daerah lingkup perusahaan di daerah lingkup kerja dimana guna untuk menunjang semua kegiatan usaha pokok yang ada di perusahaan tersebut yang di gunakan untuk kebutuhan perusahaan atau untuk kegiatan ekspor maupun impor dan men-suply barang ke tempat lain (Peraturan Menteri Perhubungan No.51 2011: 03)

2. Fungsi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Terminal Khusus (TERSUS) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dibangun dan dioperasikan, hanya bersifat menunjang kegiatan pokok perusahaan. Pembangunan Pelabuhan hanya bertujuan untuk menunjang usaha pokok dari perusahaan tersebut. Kegiatan usaha pokok antara lain: pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan dok dan galangan kapal. salah satunya kegiatan usaha dengan membangun Terminal Khusus (TERSUS) atau Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS). Setelah berlakunya UU No. 17 Tahun 2008, maka istilah Pelabuhan Khusus berubah menjadi Terminal Khusus. **Terminal Khusus (Tersus)** adalah terminal yang terletak diluar Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).

3. Tujuan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) bertujuan untuk menunjang usaha atau kegiatan tertentu di dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. Dalam hal ini biasanya digunakan untuk menunjang usaha anak perusahaan sesuai dengan pokok

yang sejenis dan pemasok bahan baku dan peralatan penunjang produksi untuk keperluan badan usaha yang bersangkutan. Kegiatan tertentu tersebut antara lain pertambangan, energi, kehutanan, pertanian, perikanan, industri, pariwisata dok dan galangan kapal dan kegiatan lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatan pokoknya memerlukan fasilitas dermaga.

4. Definisi Dermaga

Dermaga merupakan bangunan yang dirancang khusus pada suatu pelabuhan yang digunakan atau tempat kapal untuk ditambatkan / merapat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang kapal (Lampsh 2014). Bukan hanya sebagai tempat untuk melakukan tempat bongkar muat barang atau penumpang tetapi dermaga juga digunakan sebagai tempat melakukan pengisian bahan bakar kapal, air bersih, air minum ataupun saluran kotor. Adapun jenis dari dermaga antara lain sebagai berikut:

1. Dermaga Barang Umum

Merupakan dermaga sebagai tempat melakukan aktivitas atau kegiatan bongkar muat barang keatas kapal.

2. Dermaga Khusus

Merupakan dermaga yang dibuat khusus untuk dijadikan pengangkutan barang khusus seperti contoh: Bahan bakar minyak dan lain sebagainya.

3. Dermaga Peti Kemas

Merupakan dermaga yang ditempati untuk melakukan bongkar muat peti kemas dengan menggunakan crane atau alat angkat.

4. Dermaga Curah

Merupakan dermaga untuk bongkar muat barang curah dan biasanya menggunakan ban berjalan atau conveyor.

5. Dermaga Kapal Ikan

Merupakan dermaga untuk para kapal ikan.

5. Definisi Docking Kapal

Dok atau *docking* mempunyai pengertian yaitu sebuah kondisi dimana sebuah kapal berada di atas dok atau dermaga untuk dilakukannya perawatan ataupun perbaikan. Proses *docking* atau pengedokan dibantu dengan fasilitas pendukung yang biasa disebut dengan galangan atau *shipyard* (Eva Ariani Iskandar 2020)

6. Sistem Kerja Docking Kapal

Adapun sistem kerja docking kapal seperti dibawah ini:

1. *Slipway Dock* (Dok Tarik)

Galangan yang dibuat pada pondasi dengan sudut kemiringan tertentu yang mengarah pada air, dilengkapi bantalan berupa lori atau rel, sehingga sedemikian rupa agar kapal dapat didudukkan pada bantalan dan ditarik keatas mengikuti pondasi sampai benar-benar seluruh badan kapal berada diatas air. Untuk menarik kapal tersebut dari permukaan air digunakan mesin derek dan tali baja melalui suatu rel yang menjorok masuk kedalam perairan dengan kecondongan tertentu sampai ketepi perairan yang tidak terganggu oleh pasang surut dari air laut.

2. *Graving Dock* (Dok Gali atau Dok Kolam)

Dok kolam / *graving dock* yang sering juga disebut dok Gali adalah suatu bangunan dok berbentuk kolam yang terletak ditepi laut atau sungai. Dok kolam / *graving dock* mempunyai dinding yang kokoh seperti kolam renang karena pada saat kosong, dok akan menerima tekanan tanah dari sekitarnya, sedangkan pada saat ada kapal yang akan dimasukkan ke dalam atau dikeluarkan dari dalam dok kolam / *graving dock* tersebut, beban berat air akan diterima oleh dinding dan lantai dok kolam / *graving dock* tersebut.

3. *Floating Dock* (Dok Apung)

Dok apung atau *floating dock* adalah sebuah bangunan konstruksi berupa ponton- ponton yang dilengkapi dengan katup pengangkat, pompa- pompa air dan perlengkapan tambat serta perlengkapan reparasi

kapal lainnya. Yang mana konstruksi ini dapat ditenggelamkan atau diapungkan dalam arah vertikal.

2.2 Prosedur Perizinan Usaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

1. Definisi Prosedur Perizinan

Pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan (Adrian Sutedi 2011: 167).

2. Fungsi Perizinan Usaha

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan. Fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah. (Adrian Sutedi, 2011: 193)

3. Alur Perizinan Kegiatan Usaha Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

Terminal Khusus dapat dibangun untuk kepentingan kegiatan usaha pokok baik oleh pemerintah maupun badan usaha. Selain itu untuk melakukan usaha pokok tersebut, Terminal Khusus juga dapat dibangun untuk menunjang kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta sosial. Alur perizinan meliputi:

1. Izin Lokasi Pembangunan Terminal Khusus

Sebelum dilakukan pembangunan Terminal Khusus, terlebih dahulu Menteri menetapkan lokasi pembangunan setelah mendapat rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota mengenai kesesuaian rencana lokasi terminal khusus dengan rencana tata ruang wilayah (Peraturan Menteri Perhubungan No.51 Tahun 2011:06). Pemohon lokasi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Salinan surat izin usaha pokok dari instansi terkait.
- b. Letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan koordinat geografis yang digambarkan dalam peta laut.
- c. Studi kelayakan.
- d. Rekomendasi dari Syahbandar pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran yang meliputi kondisi perairan berdasarkan hasil survey setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat
- e. Rekomendasi Gubernur dan Bupati / Walikota setempat mengenai kesesuaian rencana lokasi Terminal Khusus dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

2. Izin Pembangunan Terminal Khusus

Pembangunan Terminal Khusus dilakukan oleh pengelola Terminal Khusus berdasarkan Izin Pembangunan Terminal Khusus dari Direktur Jenderal (Peraturan Menteri Perhubungan No.51 Tahun 2011:08). Permohonan izin pembangunan Terminal Khusus harus dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Persyaratan Administrasi
- 2) Persyaratan Teknis Kepelabuhan
- 3) Persyaratan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

- 4) Persyaratan kelestarian lingkungan, berupa studi lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

3. **Izin Pengoperasian**

Setelah dilaksanakannya pembangunan Terminal Khusus, pengelola Terminal Khusus wajib memperoleh Izin Pengoperasian Terminal Khusus dari Menteri (Peraturan Menteri Perhubungan No.51 Tahun 2011:11). Dengan mengajukan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Rekomendasi dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan terdekat.
- 2) Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama masa pembangunan.
- 3) Memiliki sistem dan prosedur pelayanan.
- 4) Tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat.

Izin Pengoperasian Terminal Khusus diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan Terminal Khusus. Menteri dapat menolak atau memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan Izin Pengoperasian Terminal Khusus tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap